



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST;
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 06 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Damai Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro
Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/66/VI/ RES.4.2/2022 tertanggal 09 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. M. Permata Sakti, S.H. Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Langsa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid.Sus/2022/PN Lgs tertanggal 09 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 110/Pid.Sus/ 2022/PN Lgs tanggal 01 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/ 2022/PN Lgs tanggal 01 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan setelah dipakai keperluan uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDIN NST, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa (dipinggir jalan) atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 161/OP.260024/2022, memiliki berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Rabu 08 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menerima telfon dari teman nya yang bernama ANDRE (DPO), dalam percakapan telfon tersebut ANDRE meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, mendengar hal tersebut terdakwa menolak permintaan ANDRE dan terdakwa langsung menutup telfon. Keesokan hari nya Kamis 09 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB ANDRE kembali menelfon terdakwa dengan mengatakan ANDRE akan membayar hutangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa untuk menjemputnya di rumah ANDRE. Mendengar hal tersebut terdakwa setuju dan mengatakan akan mencari tumpangan sepeda motor untuk pergi ke rumah ANDRE. Kemudian terdakwa bertemu dengan seorang temannya bernama RUDI (nama panggilan) dan meminta tolong mengantarkan nya ke rumah ANDRE. Setibanya di rumah ANDRE terdakwa turun dan menjumpai ANDRE sedangkan RUDI tetap diatas sepeda motor. Dalam perbincangan antara terdakwa dan ANDRE, ANDRE membayar hutangnya tersebut kepada terdakwa, lalu ANDRE kembali meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) mendengar permintaan tersebut ternyata terdakwa menyanggupinya lalu menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dicarikan sabu-sabu. Setelah menerima uang kemudian terdakwa mengajak temannya RUDI untuk mengantar terdakwa ke Sungai Pauh dengan alasan terdakwa mau menjumpai temannya setibanya di Sungai Pauh terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk dalam sebuah gang sedangkan temannya disuruh menunggu di depan gang. Ternyata didalam gang tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama JEFRI (nama panggilan/DPO) terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada JEFRI untuk dibeli sabu-sabu. Setelah sabu-sabu di terima dari JEFRI kemudian terdakwa kembali ke ujung gang dan berjalan pulang bersama temannya tersebut kearah rumah ANDRE, namun ditengah jalan di daerah Gampong Jawa Tengah terdakwa meminta turun dari sepeda motor lalu menyuruh temannya tersebut untuk pulang saja. Setelah turun terdakwa menunggu kedatangan ANDRE untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan ANDRE tersebut. Ketika sedang menunggu terdakwa di datangi oleh para saksi penangkap dan karena ketakutan terdakwa membuang sabu-sabu tersebut namun berhasil ditemukan oleh para saksi penangkap ketika di interogasi saksi penangkap, terdakwa mengakui perbuatannya lalu terdakwa di bawa ke rumah ANDRE dan JEFRI namun ANDRE dan JEFRI tidak berhasil ditemukan (DPO) Selanjutnya terdakwa di bawa ke polres langsa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3169/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDIN NST, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa (dipinggir jalan) atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 161/OP.260024/2022, memiliki berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 0,45 (satu koma empat puluh lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota, para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berdiri sambil seperti menunggu seseorang, lalu para saksi penangkap mendekati terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "aseng kamu ngapain disini" lalu dijawab terdakwa "sedang menunggu kawan pak" lalu para saksi penangkap melihat gerak gerik terdakwa seperti orang ketakutan, kemudian para saksi penangkap melihat terdakwa merogoh saku celananya hendak membuang barang bukti satu bungkus kecil sabu-sabu namun dapat ditahan oleh para saksi penangkap, kemudian ditanyakan kepada terdakwa "ini sabu dari mana aseng dan dari mana kau beli" selanjutnya terdakwa mengatakan "saya dapat dari JEFRI di Sungai Pauh". Selanjutnya para saksi penangkap membawa terdakwa ke alamat JEFRI namun tidak menemukan nya, demikian juga terdakwa dibawa ke rumah ANDRE yang menurut terdakwa adalah pemilik sabu tersebut juga tidak ditemukan, JEFRI dan ANDRE masuk dalam daftar (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3169/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa :0,52 (nol koma lima puluh dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TAUFIQ HIDAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa dan merupakan Saksi petugas yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib di Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa (dipinggir jalan);
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk. vivo warna hitam;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam ditemukan petugas di saku celana Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. JEPRI (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui transaksi di Sungai Pauh dan akan rencananya akan diantar kepada Sdr. ANDRE (DPO);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang tersebut Saksi tidak sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan izin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivowarna hitam adalah milik Terdakwa yang mana handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menelpon Sdr. JEPRI (DPO) dan Sdr. ANDRE (DPO) dalam memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan orang yang Saksi tangkap karena dugaan terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI MUHIFUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara narkoba Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa dan merupakan Saksi petugas yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib di Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa (dipinggir jalan);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk. vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam ditemukan petugas di saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. JEPRI (DPO) seharga Rp.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 110/ Pid..Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui transaksi di Sungai Pauh atas perintah Sdr. ANDRE (DPO) dan selanjutnya akan rencananya akan diantar kepada Sdr. ANDRE (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang tersebut Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivowarna hitam adalah milik Terdakwa yang mana handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menelpon Sdr. JEPRI (DPO) dan Sdr. ANDRE (DPO) dalam memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan orang yang Saksi tangkap karena dugaan terkait perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dimuka persidangan diduga terkait perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib di Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa (dipinggir jalan);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk. vivo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam ditemukan petugas di saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. JEPRI (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui transaksi di Sungai Pauh dan akan rencananya akan diantar kepada Sdr. ANDRE (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada Sdr. ANDRE (DPO);
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang tersebut Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivowarna hitam adalah milik Terdakwa yang mana handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menelpon Sdr. JEPRI (DPO) dan Sdr. ANDRE (DPO) dalam memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis sabu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang mempunyai berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram tersebut

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Langsa nomor B16/OP.2.60024/2022 tertanggal 10 Juni 2022 atas nama CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST yang penimbangannya dilakukan oleh MUHAMMAD ALSYA RINALDHY serta diketahui oleh JUFRIADI selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3169/NNF/2022 tertanggal 16 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib di Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa (dipinggir jalan) berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/66/VI/ RES.4.2/2022 tertanggal 09 Juni 2022;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk. vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam ditemukan petugas di saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang adalah yang diperoleh Terdakwa dengan cara awalnya disuruh oleh Sdr. ANDRE (DPO) untuk membeli dari temannya yang bernama Sdr. JEPRI (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) melalui transaksi di Sungai Pauh dan rencananya akan diantar kepada Sdr. ANDRE (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam adalah milik Terdakwa yang mana handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menelpon Sdr. JEPRI (DPO) dan Sdr. ANDRE (DPO) dalam memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis sabu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Lgs;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Langsa nomor B16/OP.2.60024/2022 tertanggal 10 Juni 2022 atas nama CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST yang penimbangannya dilakukan oleh MUHAMMAD ALSYA RINALDHY serta diketahui oleh JUFRIADI selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang disita dari Terdakwa mempunyai berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3169/NNF/2022 tertanggal 16 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I bukan tanaman nomor urut 61 lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang mempunyai berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**setiap orang**" diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, akan tetapi dengan memahami dan menilik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara menyeluruh pasal demi pasal maka didapat suatu pemahaman bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini adalah siapa yang berhak (personel/ korporasi) untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan baik itu perbuatan menjual, membeli, memiliki, menguasai ataupun perbuatan lainnya yang berhubungan dengan narkotika yang mana bentuk dari adanya hak tersebut dibuktikan dengan surat izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu tidak adanya perizinan untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan kepemilikan, penguasaan atau perbuatan lainnya terhadap narkotika atau seseorang/ korporasi telah mempunyai surat izin dari instansi terkait atas narkotika akan tetapi tidak sesuai dengan peruntukan perizinan tersebut atau tidak sesuai dengan prosedur/tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak memberikan definisi tentang yang dimaksud “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” ialah seseorang yang mempunyai hak penuh terhadap pengambilan manfaat atas suatu barang sehingga dapat berkehendak apapun terhadap barang tersebut tanpa perlu izin orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” ialah meletakkan sesuatu dalam suatu tempat sehingga aman atau orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan “menguasai” ialah penguasaan terhadap suatu secara nyata akan tetapi pengambilan manfaat atas barang tersebut bersifat terbatas dan harus ada izin dari pemilik asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada dengan tujuan tertentu untuk keperluan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam bagan penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika golongan I diatur didalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib di Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa (dipinggir jalan) berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/66/VI/ RES.4.2/2022 tertanggal 09 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk. vivo warna hitam;



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam ditemukan petugas di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa awalnya disuruh oleh Sdr. ANDRE membeli dari temannya yang bernama Sdr. JEPRI (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui transaksi di Sungai Pauh dan rencananya akan diantar kepada Sdr. ANDRE (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Langsa nomor B16/OP.2.60024/2022 tertanggal 10 Juni 2022 atas nama CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST yang penimbangannya dilakukan oleh MUHAMMAD ALSYA RINALDHY serta diketahui oleh JUFRIADI selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang disita dari Terdakwa mempunyai berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3169/NNF/2022 tertanggal 16 Juni 2022 terhadap barang bukti atas nama CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I bukan tanaman nomor urut 61 lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang mempunyai berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telahlah termasuk kedalam pengertian **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** sehingga unsur diatas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum dan sekaligus permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur esensial lamanya ppidanaan terhadap diri Terdakwa sekaligus merupakan pertimbangan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan serta perlindungan bagi masyarakat Kota langsa dan generasi penerus bangsa kedepannya terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai agama islam khususnya di Kota Langsa yang merupakan salah satu daerah di Propinsi Aceh sehingga lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk ppidanaan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini dan apabila tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bersama nilai denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini berapapun besaran nilai dendanya jika dipertimbangkan dari kerusakan moril dan dampak lainnya yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam masyarakat tidak akan setimpal akan tetapi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid..Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya denda terhadap diri Terdakwa sebagai upaya preventif terhadap masyarakat lainya agar tidak melakukan segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan setelah dipakai keperluan uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang mana seluruh barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan narkoba tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang sedangkan handphone merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam membeli barang bukti berupa narkoba jenis sabu meskipun mempunyai nilai ekonomi akan tetapi sangat kecil dan masih memuat data kontak didalamnya yang berbahaya jika disalahgunakan oleh orang lain maka Majelis Hakim menilai seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba di Indonesia pada umumnya dan di Kota Langsa pada khususnya;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam 2 (dua) kasus narkoba jenis sabu yakni perkara nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Lgs dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan perkara nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Lgs dengan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan yang sebagai aparatur negara seharusnya memberikan teladan dan contoh bagi masyarakat serta edukasi mengenai bahaya narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, serta kooperatif selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRY ANDI PURNAWAN BIN AWALUDDIN NST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid..Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipakai keperluan uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh M Daud Siregar, S.H.M.H, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,

Feriyanto, S.H.,

Akhmad Fakhrizal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)